



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 329/KEP/HK/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS BIDANG PENDIDIKAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses, kualitas, pemerataan dan kesiapan peserta didik lulusan SMA/SMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi, TNI/Polri, dan Sekolah Kedinasan, diperlukan langkah strategis dan koordinatif lintas sektor;

b. bahwa untuk mendukung kebijakan dan program strategis bidang pendidikan, perlu dibentuk Satuan Tugas Bidang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Bidang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Satuan Tugas Bidang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas :
- a. melakukan pemetaan permasalahan dan potensi layanan pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan;
 - c. menyusun program pendampingan dan pelatihan persiapan seleksi masuk perguruan tinggi, TNI/Polri, dan sekolah kedinasan;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan satuan pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e. memberikan bimbingan teknis, motivasi, dan simulasi ujian bagi siswa-siswi kelas XII yang akan melanjutkan kuliah ataupun melanjutkan pendidikan melalui sekolah kedinasan;
 - f. menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi, TNI/Polri, dan instansi penyelenggara sekolah kedinasan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkala.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Agustus 2025

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat; dan
4. Ketua MKKS SMA/SMK se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 329/KEP/HK/2025
TANGGAL : 25 Agustus 2025
TENTANG SATUAN TUGAS BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur NTT	Pengarah dan Penasehat	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur NTT	Pembina	Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Ketua	Menetapkan tujuan dan sasaran tim yang sejalan dengan tujuan, Membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim, Memberikan arahan dan motivasi kepada anggota tim serta mengarahkan Tim menuju Tujuan yang akan dicapai.
4.	Wakil Rektor I Undana	Wakil Ketua 1	Mendukung rencana dan pekerjaan Ketua Tim, menggantikan ketua jika berhalangan serta memantau kinerja anggota tim.
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua 2	Mendukung rencana dan pekerjaan Ketua Tim, menggantikan ketua jika berhalangan serta memantau kinerja anggota tim.
6.	Ketua Umum Kadin NTT	Wakil Ketua 3	Mendukung rencana dan pekerjaan Ketua Tim, menggantikan ketua jika berhalangan serta memantau kinerja anggota tim.
7.	Kepala Bidang Pembinaan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sekretaris	Mengatur segala hal yang berkaitan dengan administrasi, komunikasi, dan dukungan kepada Koordinator dan anggota tim serta ketua tim.
8.	Dra. Yosefina Mai, M.Pd/ Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator Bidang Pemetaan Siswa dan Sekretariat	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan pemetaan siswa dan sekretariat.

9.	Ketua Himpunan Psikolog Indonesia Provinsi NTT	Sekretaris	Mengatur segala hal yang berkaitan dengan Pemetaan Siswa dan Sekretariatan kepada anggota tim serta ketua tim.
10.	Jenci J. Neparasi, S.Pd / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan pemetaan Siswa dan Sekretariatan.
11.	Theobaldus Harun Ndoa, S.Sos / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
12.	Yohanes E. Ebang Hali, S.Pd / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
13.	Elias Yohanis Asamau, S.IP., M.P.P.	Koordinator Sekolah Kedinasan	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan bagian Sekolah Kedinasan.
14.	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan Aparatur dan Sistem Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Mengatur segala hal yang berkaitan dengan Sekolah Kedinasan.
15.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Stasiun Geofisika Kupang-BMKG Provinsi NTT	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Sekolah Kedinasan.
16.	Agatha Herdiani Bria, SST, M.Sc., M.S.E. / Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	
17.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
18.	Kepala Bagian Umum pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19.	Reki Akbal Amaludin / Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20.	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian/ Kantor Imigrasi Kupang	Anggota	
21.	Maria Theresia Keneka Samon / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	

22.	Rektor Universitas Citra Bangsa Kupang	Koordinator Bidang Sekolah Unggul Potensi Daerah	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Sekolah Unggul Potensi Daerah
23.	Direktur Politeknik Negeri Kupang	Sekretaris	Mengatur segala hal yang berkaitan dengan Sekolah Unggul Potensi Daerah
24.	Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas yang diarahkan koordinator. • Memberikan ide, masukan, dan kontribusi nyata dalam kegiatan sekolah unggul. • Mendukung Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Sekolah Unggul Potensi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
25.	Melsiani R.F. Saduk,ST.,MT.,Ph.D / Dosen pada Politeknik Negeri Kupang	Anggota	
26.	David L. Mesang,A.Md.T.,M.Mar.E	Anggota	
27.	Dr. Rudi Rohi, SH., M.Si / Dosen pada Universitas Nusa Cendana	Anggota	
28.	Dr. Ahmad Atang, M.Si / Dosen pada Universitas Muhammadiyah Kupang	Anggota	
29.	Andry Oematan, S.Kom / Staf Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
30.	Maria Yasinta D. Maku Djawa, AMK	Koordinator TNI/POLRI	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Pendampingan masuk TNI dan POLRI.
31.	Roy ST Haning,ST.,MT / Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sekretaris	Mengatur Pelaksanaan Pendampingan masuk TNI dan POLRI.
32.	Juita Elgasari Sijabat, S.Km / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Pendampingan TNI/POLRI.
33.	Christin V.A Saba, SM / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
34.	Johny Jemmy Kilapong, M.Pd, CBS, CLS / Direktur KADIN Institute NTT	Koordinator Pendampingan Siswa	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Pendampingan Siswa.

35.	Hans ST, M.Pd / Pengembang Kurikulum Pendidikan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sekretaris	Mengatur Kegiatan Siswa.	Pelaksanaan Pendampingan	
36.	Koordinator Pengawas Kota Kupang	Koordinator Bidang Pendampingan Kota Kupang	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Pendampingan Siswa di Kota Kupang.		
37.	Ketua MKKS SMA Kota Kupang	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kota Kupang.		
38.	Ketua MKKS SMK Kota Kupang	Anggota			
39.	Koordinator Pengawas Kab. Kupang	Koordinator Kab. Kupang	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Kupang.		
40.	Ketua MKKS SMA Kab. Kupang	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Kupang.		
41.	Ketua MKKS SMK Kab. Kupang	Anggota			
42.	Koordinator Pengawas Kab. TTS	Koordinator Kab. TTS	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. TTS.		
43.	Ketua MKKS SMA Kab. TTS	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. TTS.		
44.	Ketua MKKS SMK Kab. TTS	Anggota			
45.	Koordinator Pengawas Kab. TTU	Koordinator Kab. TTU	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. TTU.		
46.	Ketua MKKS SMA Kab. TTU	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. TTU.		

47.	Koordinator Pengawas Kab. Belu	Koordinator Kab. Belu	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Belu.
48.	Ketua MKKS SMA Kab. Belu	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Belu.
49.	Ketua MKKS SMK Kab. Belu	Anggota	
50.	Koordinator Pengawas Kab. Malaka	Koordinator Kab. Malaka	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Malaka.
51.	Ketua MKKS SMA Kab. Malaka	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Malaka.
52.	Ketua MKKS SMK Kab. Malaka	Anggota	
53.	Koordinator Pengawas Kab. Alor	Koordinator Kab. Alor	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Alor.
54.	Ketua MKKS SMA Kab. Alor	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Alor.
55.	Ketua MKKS SMK Kab. Alor	Anggota	
56.	Koordinator Pengawas Kab. Lembata	Koordinator Kab. Lembata	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Lembata.
57.	Ketua MKKS SMA Kab. Lembata	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Lembata.
58.	Ketua MKKS SMK Kab. Lembata	Anggota	

59.	Koordinator Pengawas Kab. Flores Timur	Koordinator Kab. Flores Timur	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Flores Timur.
60.	Ketua MKKS SMA Kab. Flores Timur	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Flores Timur.
61.	Ketua MKKS SMK Kab. Flores Timur	Anggota	
62.	Koordinator Pengawas Kab. Sikka	Koordinator Kab. Sikka	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Sikka.
63.	Ketua MKKS SMK Kab. Sikka	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Sikka.
64.	Koordinator Pengawas Kab. Ende	Koordinator Kab. Ende	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Ende.
65.	Ketua MKKS SMA Kab. Ende	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Ende.
66.	Ketua MKKS SMK Kab. Ende	Anggota	
67.	Koordinator Pengawas Kab. Ngada	Koordinator Kab. Ngada	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Ngada.
68.	Ketua MKKS SMA Kab. Ngada	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Ngada.
69.	Ketua MKKS SMK Kab. Ngada	Anggota	

70.	Koordinator Pengawas Kab. Nagekeo	Koordinator Kab. Nagekeo	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Nagekeo.
71.	Ketua MKKS SMA Kab. Nagekeo	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Nagekeo.
72.	Ketua MKKS SMK Kab. Nagekeo	Anggota	
73.	Koordinator Pengawas Kab. Manggarai Timur	Koordinator Kab. Manggarai Timur	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Manggarai Timur.
74.	Ketua MKKS SMA Kab. Manggarai Timur	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Manggarai Timur.
75.	Ketua MKKS SMK Kab. Manggarai Timur	Anggota	
76.	Koordinator Pengawas Kab. Manggarai	Koordinator Kab. Manggarai	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Manggarai.
77.	Ketua MKKS SMA Kab. Manggarai	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Manggarai.
78.	Ketua MKKS SMK Kab. Manggarai	Anggota	
79.	Koordinator Pengawas Kab. Manggarai Barat	Koordinator Kab. Manggarai Barat	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Manggarai Barat.
80.	Ketua MKKS SMA Kab. Manggarai Barat	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Manggarai Barat.
81.	Ketua MKKS SMK Kab. Manggarai Barat	Anggota	

82.	Koordinator Pengawas Kab. Sumba Timur	Koordinator Kab. Sumba Timur	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Sumba Timur.
83.	Ketua MKKS SMA Kab. Sumba Timur	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Sumba Timur.
84.	Ketua MKKS SMK Kab. Sumba Timur	Anggota	
85.	Koordinator Pengawas Kab. Sumba Tengah	Koordinator Kab. Sumba Tengah	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Sumba Tengah.
86.	Ketua MKKS SMA Kab. Sumba Tengah	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Sumba Tengah.
87.	Ketua MKKS SMK Kab. Sumba Tengah	Anggota	
88.	Koordinator Pengawas Kab. Sumba Barat	Koordinator Kab. Sumba Barat	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Sumba Barat.
89.	Ketua MKKS SMA Kab. Sumba Barat	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Kab. Sumba Barat.
90.	Ketua MKKS SMK Kab. Sumba Barat	Anggota	
91.	Koordinator Pengawas Kab. Sumba Barat Daya	Koordinator Kab. Sumba Barat Daya	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Sumba Barat Daya.
92.	Ketua MKKS SMA Kab. Sumba Barat Daya	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Sumba Barat Daya.
93.	Ketua MKKS SMK Kab. Sumba Barat Daya	Anggota	

94.	Koordinator Pengawas Kab. Rote Ndao	Koordinator Kab. Rote Ndao	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Rote Ndao.
95.	Ketua MKKS SMA Kab. Rote Ndao	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Rote Ndao.
96.	Ketua MKKS SMK Kab. Rote Ndao	Anggota	
97.	Koordinator Pengawas Kab. Sabu Raijua	Koordinator Kab. Sabu Raijua	Bertanggung jawab untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas Pendidikan di Kab. Sabu Raijua.
98.	Ketua MKKS SMA Kab. Sabu Raijua	Anggota	Mendukung kerja Koordinator untuk menerjemahkan rencana dan strategi menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan Tim Satgas di Kab. Sabu Raijua.
99.	Ketua MKKS SMK Kab. Sabu Raijua	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001